



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24/P TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan surat Nomor: B/3301/PW.11.01/3/2023 tanggal 7 Maret 2023, menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1/DPR RI/III/2022-2023 tanggal 7 Februari 2023 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Tahun 2022-2025;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN : . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat sebagai Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, masing-masing atas nama:

1. Sdr. Nuning Rodiyah;
2. Sdr. Mulyo Hadi Purnomo;
3. Sdr. Aswar Hasan;
4. Sdr. Agung Suprio;
5. Sdr. Yuliandre Darwis;
6. Sdr. Hardly Stefano Fenelon Pariela;
7. Sdr. Irsal Ambia;
8. Sdr. Mimah Susanti;
9. Sdr. Mohamad Reza,
disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat sebagai Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, masing-masing atas nama:

1. Sdr. Aliyah;
2. Sdr. Amin Shabana;
3. Sdr. Evri Rizqi Monarshi;
4. Sdr. I Made Sunarsa;
5. Sdr. Mimah Susanti;
6. Sdr. Mohamad Reza;
7. Sdr. Muhammad Hasrul Hasan;
8. Sdr. Tulus Santoso;
9. Sdr. Ubaidillah.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Bidang Administrasi Aparatur,



Nanik Purwanti